



PUTUSAN
Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.013, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Lingkungan VI, RT.013, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib);

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan.

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:52/01/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Ranowulu sampai bulan Maret 2012;

halaman 1 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena Penggugat adalah penduduk miskin sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Pinokalan, Nomor : 420/SKEL/P/03/I/2016;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara (sesuai ketentuan hukum yang berlaku);

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 2 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA Bitg masing-masing tanggal 14 Maret 2016 dan 15 April 2016 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 145 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/01/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, tanggal 06 Desember 2011 alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah cocok dan sesuai dengan isinya, bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Lingk I, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi merupakan keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

halaman 3 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung dan telah berhubungan layaknya suami istri namun belum di karunia anak;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang malas dan tidak mau bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Ranawulu sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana dan tidak mengetahui keberadaannya sampai saat ini;
 - Bahwa saksi pernah manasehati Penggugat untuk rukun dan damai namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Perum Mandiri, Kelurahan Danoowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah mereka menikah;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang terjadi pada akhir tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah milik Penggugat di Ranowulu, Kota Bitung dan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai layaknya suami istri namun belum di karunia anak;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas dan tidak mau bekerja mencari nafkah;

halaman 4 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Ranawulu sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana dan tidak mengetahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah manasehati Penggugat untuk rukun dan damai namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 RBg dan pasal 65, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan

halaman 5 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/01/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, tanggal 06 Desember 2011, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 November 2011 dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu,

halaman 6 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang mencari nafkah sehari-hari;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, maka telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga telah memenuhi syarat formil suatu saksi, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar sebanyak 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut kepada Penggugat, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

halaman 7 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi melihat sendiri Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah dan hanya tidur saja di rumah, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Ranowulu sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana, Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu dimana Penggugat tinggal di Kecamatan Ranowulu sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung,

halaman 8 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah, terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, meskipun demikian yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, sesuai dengan fakta hukum diatas dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, yang ditandai pula dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang atau kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan serta adanya indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

halaman 9 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan hukum dan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai *“Tasrih bi ihsan”*, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى تطليقة

Artinya: *“Apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu “*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan mengingat gugatan cerai tersebut dilakukan baru yang pertama kali sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa

halaman 10 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan satu salinan putusan ini tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telahizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun 2016;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun 2016 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

halaman 11 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriah, oleh Asmawati Sarib, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Mawir, S.HI, M.H dan Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Abdul Musi Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota Asmawati Sarib, S.Ag Hakim Anggota

Mawir, S.HI, M.H Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy
Panitera Pengganti

Abdul Muis Ali, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 265.000,- |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 12 dari 12, perkara No 0027/Pdt.G/2016/PA.Bitg